



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR 34 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

**BEASISWA MASYARAKAT BERPRESTASI PROGRAM CERDAS SULTRAKU  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PADA  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa pemberian beasiswa oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka pemerintah daerah dipandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya masing-masing Nomor 425.1/852/DPK dan Nomor 064996/IT2.IV/KS.00.00/2014 Tentang pemberian beasiswa pendidikan kepada masyarakat berprestasi program Cerdas Sultraku maka dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pengelolaan beasiswa masyarakat berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka perlu adanya pengaturan untuk pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Beasiswa Masyarakat Berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor



23 Tahun 2011 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209 ) ;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11).
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 3);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BEASISWA MASYARAKAT BERPRESTASI PROGRAM CERDAS SULTRAKU PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tenggara;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dan/atau sebutan lainnya;
6. Masyarakat berprestasi adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Sulawesi Tenggara yang telah lulus tes ujian masuk Perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya;
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;



9. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri/swasta;
10. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan;
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat berprestasi yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
13. Beasiswa adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan dan diberikan kepada masyarakat berprestasi yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri/swasta;
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi negeri/swasta;
15. Pendidikan profesional terapan adalah pendidikan bagi guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) normatif/adaptif untuk menjadi guru produktif yang ditempuh selama dua semester.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Tujuan pemberian beasiswa masyarakat berprestasi adalah :

- a. menghasilkan sumber daya manusia Sulawesi Tenggara yang berkualitas.
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa asal Sulawesi Tenggara.
- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang berpotensi akademik tinggi.
- d. menjamin keberlangsungan pendidikan mahasiswa sampai selesai.
- e. meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik.

**BAB III**  
**SASARAN DAN JANGKA WAKTU**  
**Bagian Kesatu**  
**Sasaran**  
**Pasal 3**

Sasaran penerima beasiswa adalah Masyarakat Sulawesi Tenggara yang berprestasi yang melanjutkan pendidikan ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

**Bagian Kedua  
Jangka Waktu  
Pasal 4**

Jangka waktu pemberian beasiswa kepada masyarakat yang berprestasi terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa dengan maksimal 8 (delapan) semester untuk program sarjana (S1), maksimal 4 (empat) semester untuk Program Magister (S2), maksimal 6 (enam) Semester untuk Program Doktor (S3) dan 2 (dua) semester untuk program pendidikan profesional terapan bagi guru SMK.

**BAB V  
PERSYARATAN PENERIMA  
Bagian Kesatu  
Persyaratan Umum  
Pasal 5**

Pemberian beasiswa kepada masyarakat berprestasi diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Sulawesi Tenggara minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- b Berprestasi di bidang akademis maupun non-akademis.
- c Menunjukkan rapor (jenjang pendidikan menengah) atau transkrip akademik (jenjang pendidikan tinggi) atau ijazah dan transkrip akademik jenjang pendidikan sebelumnya.
- d Memperoleh rekomendasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- e Lulus tes masuk Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- f Memperoleh izin dari atasan bagi yang sudah bekerja.
- g Berbadan sehat yang ditandai dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
- h Berkelakuan baik yang ditandai dengan surat keterangan berkelakuan baik dari satuan pendidikan sebelumnya atau kepolisian.
- i Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain, baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- j Tidak mengundurkan diri selama menempuh pendidikan.
- k Bersedia mengabdikan dan kembali ke Sulawesi Tenggara setelah menyelesaikan studi.
- l Melampirkan foto copy buku rekening bank aktif dengan nama pemilik yang sama dengan nama penerima beasiswa.



**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Khusus**  
**Pasal 6**

Persyaratan khusus calon penerima beasiswa di sesuaikan dengan jenis program beasiswa sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**JENIS PROGRAM**  
**Bagian Kesatu**  
**Program Sarjana/D3, Magister dan Doktor**  
**Pasal 7**

- (1) Beasiswa Program Sarjana (S1)/Diploma Tiga (D3) diperuntukan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan Sarjana (S1)/Diploma Tiga (D3), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Lulusan SMA atau sederajat, dengan nilai rata-rata NEM/UAN, STTB, dan/atau Raport Kelas X, XI dan XII, minimal 7,00.
  - b. Belum menikah.
  - c. Lulus seleksi masuk Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, atau Program Kemitraan dibuktikan dengan dokumen yang relevan.
  - d. Jangka waktu pendidikan program Sarjana (S1) selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
  - e. Penerima beasiswa diwajibkan memenuhi Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester I paling rendah 2,50 ( dua koma lima nol) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada semester VII minimal 3,00 ( tiga koma nol)
  - f. Jika penerima beasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut diatas maka beasiswa dihentikan.
- (2) Beasiswa Program Magister (S2) diperuntukan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan Magister (S2), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Usia maksimal 42 tahun pada tanggal 31 Desember di tahun mendaftar.
  - b. Telah menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) pada Perguruan Tinggi dalam maupun luar negeri yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 ( Tiga koma nol).
  - c. Lulus seleksi masuk Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Program Magister (S2) yang dibuktikan dengan dokumen yang relevan
  - d. Jangka waktu pendidikan program Magister (S2) selama 2 (dua) tahun atau (empat) semester dan dapat diperpanjang maksimal 6 (enam) bulan atau (satu) semester.
  - e. Penerima beasiswa diwajibkan memenuhi Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester I paling rendah 3,00 ( tiga koma nol) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada semester IV minimal 3,25 ( tiga koma dua lima)
  - f. Jika penerima beasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut diatas maka beasiswa dihentikan.



- (3) Beasiswa Program Doktor (S3) diperuntukan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang melanjutkan ke jenjang pendidikan Doktor (S3), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Usia maksimal adalah 50 tahun pada tanggal 31 Desember di tahun mendaftar.
  - b. Telah menyelesaikan studi pada Program Magister (S2) pada Perguruan Tinggi dalam maupun luar negeri yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 ( Tiga Koma dua lima).
  - c. Lulus seleksi masuk Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Program Doktor (S3) yang dibuktikan dengan dokumen yang relevan
  - d. Jangka waktu pendidikan program doktoral (S3) selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
  - e. Mempunyai surat keterangan lulus dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya.
  - f. Penerima beasiswa diwajibkan memenuhi Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester I paling rendah 3,25 ( tiga koma dua lima) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada semester IV minimal 3,50 ( tiga koma lima nol)
  - g. Jika penerima beasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut diatas maka beasiswa dihentikan.

**Bagian Kedua**  
**Program Pendidikan Profesional Terapan**  
**Pasal 8**

Program pendidikan profesional terapan diperuntukkan bagi guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) alih fungsi dari guru normatif/adaptif menjadi guru produktif dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Peserta adalah Guru yang berstatus PNS atau Guru Tetap Yayasan (GTY) yang aktif mengajar pada SMK Negeri/Swasta di Sulawesi Tenggara;
- b. Peserta direkomendasikan oleh Kepala Sekolah tempat mengajar atas persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota masing-masing;
- c. Umur peserta maksimal 55 tahun pada saat mendaftar;
- d. Peserta adalah guru adaptif dan/atau normatif yang memiliki pengalaman mengajar atau memiliki kemampuan dasar pada kompetensi keahlian yang diminatinya.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 9**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **BAB VII PENYALURAN DANA BEASISWA**

### **Pasal 10**

- (1) Penyaluran beasiswa dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai ketentuan yang berlaku atas persetujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Beasiswa bagi Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) dibayarkan per semester yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- (3) Beasiswa bagi Program Pendidikan Profesional Terapan bagi guru SMK dibayarkan pada awal pelaksanaan program yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- (4) Penyaluran beasiswa dari penyelenggara atau SKPD terkait kepada penerima melalui rekening bank atas nama mahasiswa yang bersangkutan.

## **BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 11**

- (1) Untuk kelancaran penerimaan beasiswa masyarakat berprestasi maka pihak Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya wajib menyampaikan laporan kemajuan prestasi akademik mahasiswa setiap akhir semester
- (2) Untuk kelancaran penerimaan beasiswa masyarakat berprestasi maka perlu dilaksanakan evaluasi oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB IX PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA**

### **Pasal 12**

- (1) Pemberian beasiswa dihentikan apabila penerima beasiswa:
  - a. melakukan tindak pidana;
  - b. pindah tempat studi;
  - c. Indeks Prestasi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
  - d. dinyatakan droup out;
  - e. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal penerima beasiswa melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka penerima beasiswa wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah ke Rekening Kas Daerah Provinsi.



**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Redaksi sudah  
kesuai ketentuan  
12/08/15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

**PARAF KOORDINASI**

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. SARIPUDDIN SAMA, SH. MM	ASSI	Sm
2	DRS. H. DAMSID. MSI	KADIS DIKBUD	el
3	KAHAR HARIS, SH. M.Si	KARO HUKUM	H

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal, 6-4-2015

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,** Sm

  
**NUR ALAM**

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal, 6-4-2015

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**LUKMAN ABUNAWAS**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR : 34